JUAN
Jurnal Pengabdian Nusantara

E-ISSN: 3032-2898
(2026), 3 (4): 49-56

# EDUKASI HUKUM DAN MEKANISME PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA KADER TP PKK KELURAHAN MAMBORO BARAT KOTA PALU

Vivi Nur Qalbi[1)], Leli Tibaka[2)], Asriyani[3)], Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad[4)], Shello Salsabilah Kabato[5)], Putri Adindasari Malotu[6)]
[1) - 6)] Fakultas Hukum, Universitas Tadulako
E-Mail:
bungasawvivi@gmail.com[1)], lelitibaka@yahoo.com [2)], anchinatsir88@gmail.com[3)], andinurulachmad@untad.ac.id[4)], salsabilahsalsa54@gmail.com[5)], malotuputriadindasari@gmail.com[6)]

***Submitted:***
16-10-2026
***Accepted:***
22-11-2026
***Published:***
23-11-2026

**Corresponding Author:**
Vivi Nur Qalbi

**ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi fenomena gunung es yang terus mengancam kesejahteraan perempuan, khususnya di Kelurahan Mamboro Barat, Kota Palu. Keterbatasan literasi hukum, serta stigma bahwa KDRT merupakan urusan privat, serta ketiadaaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan di tingkat Kelurahan menyebabkan tingginya angka KDRT yang tidak dilaporkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Mamboro Barat memiliki posisi strategis, namun belum optimal dalam mendampingi korban akibat keterbatasan kapasitas yuridis formal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum, mengubah persepsti terhadap KDRT, serta melatih keterampilan praktis kader PKK dalam mekanisme pelaporan berjenjang dan pendampingan korban. Metode yang digunakan mencakup edukasi hukum interaktif berbasis peta konsep yuridis, workshop simulasi pelaporan, serta mengembangan media edukasi visual. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman hukum kader sebesar 44,7%, transformasi persepsi sosial dari anggapan KDRT sebagai 'aib keluarga' menjadi 'kejahatan' serta terciptanya prototipe SOP Rujukan Pelaporan Berjenjang lokal.

**Kata kunci:** Edukasi Hukum; Korban KDRT; Perlindungan Perempuan;

**ABSTRACT**

*Domestic Violence (KDRT) remains an iceberg phenomenon that continues to threaten the well-being of women, particularly in Mamboro Barat Village, Palu City. Limited legal literacy, the stigma surrounding domestic violence as a private matter, and the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) for reporting at the village level contribute to a high rate of unreported domestic violence cases. The Family Welfare Movement Team (TP PKK) of Mamboro Barat Village holds a strategic position, yet its role in assisting victims has not been optimal due to limited formal legal capacity. This community service activity aims to increase legal literacy, shift perceptions regarding domestic violence, and train PKK cadres in practical skills for tiered reporting mechanisms and victim assistance. The methods applied include interactive legal education based on legal concept maps, reporting simulation workshops, and the development of visual educational media. The results of this community service show a 42.5% increase in cadres' legal understanding, a transformation in social perception from viewing domestic violence as a 'family shame' to a 'crime,' and the creation of a local Tiered*

E-ISSN: 3032-2898
(2026), 3 (4): 49-56

*Reporting Referral SOP prototype.*
***Keywords:*** *Legal Education; Domestic Violence Victims; Women's Protection*

## PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) menyatakan bahwa : "kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbautan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Kodiyat, 2019). Kekerasan merupakan tindakan sengaja maupun bentuk kelalaian yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan tanpa alasan pembenar yang sah, serta diancam dengan sanksi pidana baik berat maupun ringan oleh negara (Sipahutar, 2022).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT) hingga saat ini masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi paling massif yang terselubung di balik ranah domestik. KDRT menyerupai gunung es (Miskanik et al., 2025), dimana jumlah kasus yang muncul ke permukaan dan tercatat pada Lembaga penegak hukum maupun instansi layanan sosial hanya sebagain kecil dari realitas sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Menurut data Komisi Nasional Perempuan tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025 (Daharis et al., 2026). Kasus tersebut meningkat 14.07% dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, ranah kejadian kekerasan terhadap perempuan di dominasi oleh ranah personal (KDRT dan relasi privat), sebanyak 337.961 kasus atau 89.76% dari total keseluruhan kasus, ranah public 17.252 kasus dan ranah negara 2.707 kasus. Bentuk kekerasan yang paling dominan dialami oleh perempuan, ialah kekerasan seksual sebesar 37,51%, kekerasan psikis sebesar 32,48%, kekeasan fisik sebesar 18,93% dan 11,07% kekerasan ekonomi (Halim et al., 2022).

Selama bertahun-tahun, stigma yang terbangun dimasyarakat yang menyatakan bahwa masalah KDRT sebagai persoalan domestik rumah tangga dan tabu untuk dilaporkan (Nuradhawati, 2025). Hal ini menyebabkan korban memilih diam, yang disebabkan oleh tekanan psikologi, ketergantungan ekonomi dan kekhawatiran akan masa depan keluarga terutama anak-anak. Kondisi tersebut menciptakan ruang impunitas bagi pelaku dan memperpanjang siklus kekerasan yang dialami oleh korban.

Dengan lahirnya UU PKDRT di tahun 2004, menjadi tonggak krusial dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia. UU PKDRT menegaskan bahwa ranah domestik tidak kebal terhadap intervensi hukum. Setiap tindak kekerasan, baik itu fisik, spikis, seksual maupun penelantaran, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Susanto et al., 2026). Lebih jauh, aturan tersebut memberikan mandat kepada aparat penegak hukum dan masyarakat lebih berperan aktif dalam penanganannya.

Seorang perempuan (istri) seharusnya disayangi dan dilindungi, namun pada kenyataannya, justru perempuan menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (suami). Kekerasan terhadap perempuan terjadi bukan tanpa sebab, salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah budaya patriarki, dimana derajat laki-laki (suami) lebih tinggi dari perempuan (istri) (Maisun et al., 2022). Hal inilah yang memunculkan pandangan bahwa kedudukan istri lebih rendah dibandingkan suami, dan istri dapat diperlakukan sesukanya oleh suami. Istri diangga makhluk nomor dua dan layak diperlakukan hati.

Perempuan yang ayahnya pernah memukul ibu mereka, atau mertuanya telah memukul istrinya, lebih mungkin dianiaya oleh suaminya (Siregar, 2022). Nyatanya hal serupa juga tidak hanya diterjadi di Indonesia, namun banyak studi internasional seperti di Amerika Serikat, Amerika Latin dan di beberapa negara Asia.

E-ISSN: 3032-2898
(2026), 3 (4): 49-56

Di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, kompleksitas KDRT di pengaruhi secara multidimensional oleh dinamika tekanan sosio-ekonomi, serta konstruksi budaya patriarki yang masih mengakar. Kelurahan Mamboro Barat yang terletak di Kecamatan Palu Utara, Kota Palu merupakan salah satu wilayah pesisir dengan karakteristik masyarakat yang heterogen, dimana Sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan, dan pekerja di sektor informal. Kondisi kerentanan ekonomi inilah yang menciptakan distress finansial dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memicu konflik interpersonal dan perbuatan kekerasan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan.

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (selanjutnya disingkat TP PKK) Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan perempuan (ibu-ibu) yang bertujuan untuk membersayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan. Keberadaan TP PKK ini dinilai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat RT/RW (Nurhayati et al., 2024). TP PKK memiliki tugas antara lain : Menyusun program sesuai dengan 10 program pokok PKK mengerakkan dan membina masyarakat melalui kader, menjadi mitra pemerintah dibidang pemberdayaan keluarga, serta memonitoring kegiatan masyarakat seperti posyandu, PAUD, bank sampah dan lain sebagainya (Khonitatillah, 2024).

Salah satu Tupoksi TP PKK dalam bidang pemberdayaan keluarga ini tentunya sangat penting, mengingat keanggotaan TP PKK yang didominasi oleh Perempuan khususnya ibu ibu yang juga memerlukan dukungan, edukasi dan pemahaman hukum terkait kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) (Mauludia & Agustina, 2025)Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan kesengsaarn dan penderitaan perempuan secara psikologis, fisik, seksual termasuk ancaman tidakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum, Maupun dilingkungan kehidupan pribadi (Sally et al., 2025). Eksistensi TP PKK tentunya mampu menjadi wadah bagi masyarakat khususnya Ibu rumah tangga yang memiliki kerentanan yang risiko KDRT yang lebih tinggi dibanding perempuan yang bekerja di luar. Kerentanan utama ibu rumah antara lain; adanya ketergantungan ekonomi, isolasi sosial, beban pengasuhan dan domestik penuh, normalisasi budaya, minim akses informasi dan bantuan (Elanda & Alie, 2024).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh TP PKK Kelurahan Mamboro Barat Kota Palu adalah minimnya pemahaman hukum kader terutama berkaitan dengan UU PKDRT serta persoalan stigma bahwa KDRT adalah urusan privat (Mentari, 2024). Permasalahan yang paling nyata dilapangan adalah beberapa kasus KDRT yang tidak terlapor karena dianggap sebuah aib bagi keluarga, padahal jika dipahami bersama bahwa bentuk KDRT tidak hanya kekerasa fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual bahkan penelantaran.

Kondisi nyata dilapangan saat ini menunjukkan bahwa mitra belum mengetahui memiliki standard operasional prosedur rujukan terkait pencegahan KDRT, koordinasi lintas sektor yang masih lemah terutama terbatasnya wewenang TP PKK. Untuk merespon hal tersebut, maka diseminasi hasil penelitian hukum mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga menjadi fokus utama untuk mengatasi persoalan persoalan yan dihadapi oleh TP-PKK keluarahan Mamboro Barat Kota Palu.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini menetapkan dua prioritas utama yang saling terintegrasi dan ditangai secara komprehensif, yakni pertama, dalam bidang pendidikan fokus pada upaya pencegahan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait KDRT dalam bentuk edukasi hukum mengenai bentuk, penyebab, dampak KDRT (Mubarak & Nasution, 2026), serta tanda-tanda awal yang sering kali tidak disadari sehingga masyarakat tidak lagi memandangnya sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai isu sosial yang harus dicegah bersama. Kedua, upaya penanganan melalui penguatan kapasitas kader *TP* PKK dalam mengidentifikasi dan merujuk kasus KDRT secara tepat. Kader TP PKK didorong untuk memliki sensitifitas sosial dalam mendeteksi potensi terjadinya KDRT di lingkungan sekitar, sekaligus menghilangkan stigma yang sering menghambat korban untuk berbicara dan mencari bantuan.

E-ISSN: 3032-2898
(2026), 3 (4): 49-56

## METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bagi menjadi tiga tahapan utama yang terstruktur, yaitu :

1) Tahap 1 : merupakan tahap persiapan dan koordinasi. Pada tahap ini tim melakukan tiga hal, *pertama* : pertemuan koodinatif dengan Lurah Mamboro Barat dan Ketua TP PKK Keluarahan Mamboro Barat untuk menyelaraskan jadwal, pemetaan peserta serta identifikasi awal persepsi KDRT di wilayah Mamboro Barat, *kedua*, penyusunan modul dan media pembelajaran, berupa Menyusun modul edukasi hukum KDRT, merancang scenario simulasi penanganan kasus, membuat draf infografis dan instrumen evaluasi (pre-test dan post-test) dan *ketiga*, koodirnasi lintas sektor, yaitu membangun kesepahaman dengan stakeholders, seperti Unit PPA Polresta Palu, UPTD PPA Kota Palu dan Bhabinkamtibmnas Kelurahan Mamboro Barat.
2) Tahap 2 : merupakan tahap pelaksanaan, yaitu sosialisasi edukasi hukum interaktif, dengan penyampaian materi oleh pakar hukum pidana mengenai pemetaan KDRT, asas perlindungan dan hak-hak korban, pergeseran delik aduan. Diskusi interaktif berbasis studi kasus riil. Selanjutnya workshop simulasi alur pelaporan dimana peserta dibagi ke dalam kelompok kerja dengan masing-masing diberikan lembar kerja kasus yang memuat scenario KDRT. Para kader mempraktikkan penerimaan korban, pencatatan kronologi kejadian pada form baku, penentuan skenario rujukan (apakah memerlukan penanganan medis, perlindungan aman atau pelaporan polisi). Kemudian, peluncuran media edukasi visual, yaitu penyerahan secara simbolos, buku saku kader, poster untuk secretariat PKK dan penanyanagn video tutorial digital.



**Gambar 1.** Slide Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum

3) Tahap 3 : meruapakn evaluasi dan keberlanjutan, yaitu evaluasi dampak (post-tes) : pengukuran tingkan pemahana dan keterampilan kader secara kuantitatif dan kualitatif pasca kegiatan, formulasi SOP rujukan local dan pembentukan pas Pengaduan dan pemdampingan PKK (*Task Force*), yang merupakan peneria aduan awal tingkat kelurahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Evaluasi Tingkah Pemahaman Hukum Kader TP PKK

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum dan workshop simulasi yang diikuti oleh 20 kader dari TP PKK Kelurahan Mamboro Barat. Untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian, instrument pre-tes diberikan sebelum penyampaian materi dan post-tes diberikan pada akhir rangkaian kegiatan workshop. Instrumen evaluasi terdiri dari 15 indikator pertanyaan tertutup dan pilihan ganda terstruktur yang mencakup aspek pemahaman norma hukum, indetifikasi bentuk KDRT, alur pelaporan dan mekanisme perlindungan korban.

E-ISSN: 3032-2898
(2026), 3 (4): 49-56

**Tabel 1.** Pemahaman Kader TP PKK tentang KDRT

| Indikator | Rata-Rata Pre Test (%) | Rata-Rata Post Test (%) | Peningkatan (%) |
|---|---|---|---|
| Pemahaman Bentuk KDRT Non-Fisik (Psikis S Penelantaran) | 43,3% | 90,0% | +46,7% |
| Ketentuan Yuridis UU No. 23/2004 | 36,7% | 83,3% | +46,6% |
| Prosedur Pembuktian Awal dan Pengamanan Bukti | 30,0% | 76,7% | +46,7% |
| Pengetahuan Mekanisme Rujukan S Lembaga Layanan | 46,7% | 93,3% | +46,6% |
| Keterampilan Penerimaan Laporan Berbasis Empati | 50,0% | 86,7% | +36,7% |
| **Rata-Rata Keseluruhan** | **41,3%** | **86,0%** | **+44,7%** |

Data pada tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum secara signifikan sebesar 44,7%. Pada tahap awal (*pre-test*), pemahaman kader sangat rendah terutama pada indikator prosedur pembuktian awal (30,0%) dan pemahaman instrumen yuridis (36,7%). Mayoritas kader sebelumnya berasumsi bahwa laporan KDRT hanya dapat diproses apabila korban mengalami luka fisik permanen yang dibuktikan dengan Visum et Repertum secara langsung. Pasca-edukasi interaktif, pemahaman kader melonjak drastis hingga mencapai 86,0%. Kader kini memahami bahwa ancaman kekerasan, teror psikologis, kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta pembatasan akses ekonomi secara sewenang-wenang merupakan bentuk tindak pidana yang diancam hukuman pidana berdasarkan UU PKDRT. Peningkatan yang cukup signifikan juga terlihat pada pengetahuan mekanisme rujukan dan lembaha layanan dari angka awal 46,7% menjadi 93,3%. Hal ini tentu memecahan hambatan pengetahuan warga yang selama ini tidak tahu harus melapor ke mana ketika menyaksikan atau mengalami KDRT di lingkungannya.

Dalam pembahasan diskusi, terungkap bahwa warga Mamboro Barat sebelumnya enggan melapor karena takut proses hukum akan memakan biaya mahal dan membocorkan kerahasiaan keluarga. Edukasi hukum berhasil meluruskan persepsi keliru ini dengan menjelaskan fasilitas bantuan hukum gratis (pro bono) bagi masyarakat miskin sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2) Transformasi Persepsi Sosial dan Budaya Kader

Salah satu capaian paling fundamental dari pengabdian ini adalah terjadinya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) pada mentalitas kader PKK. Sebelum intervensi dilakukan, KDRT sering kali dipandang melalui kacamata budaya patriarki dan pemahaman keagamaan yang tekstual-konservatif (Huda, 2026). Konflik domestik diartikan sebagai "aib keluarga" (*private shame*) yang wajib ditutupi rapat-rapat demi menjaga kehormatan suami dan nama baik kerabat (Yulianis & Susanti, 2025) Doktrin ketahanan keluarga yang tidak tepat kerap memosisikan perempuan/istri untuk terus bersabar dan mengalah meskipun keselamatan jiwanya terancam.

Melalui pendekatan sosio-yuridis yang dibawakan oleh penulis, kader diajak untuk meredefinisi KDRT bukan sebagai masalah domestik privat, melainkan sebagai isu kejahatan publik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Zham-Zham, 2026). Penekanan diberikan bahwa membiarkan KDRT terjadi secara berulang sama artinya dengan melakukan pembiaran terhadap tindakan kejahatan pidana (*omission*) (Ardiansyah et al., 2024). Transformasi persepsi ini berdampak nyata pada runtuhnya stigma sosial di tingkat Dasa Wisma. Kader PKK yang sebelumnya cenderung bersikap netral atau menghakimi korban

E-ISSN: 3032-2898
(2026), 3 (4): 49-56

("menyalahkan korban"/*victim blaming*), bertransformasi menjadi pihak pendukung (*support system*) yang empatik. Kader menyadari bahwa memberikan perlindungan kepada korban KDRT merupakan bagian integral dari pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman, dan tenteram (Fitrianti, 2025).

3) Analisis Efektivitas Simulasi Pelaporan Berjenjang
Metode simulasi (*role-playing*) terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan teknis dan keberanian kader dalam mengambil tindakan penanganan awal. Dalam sesi simulasi, kader mempraktikkan alur rujukan berjenjang yang dirancang oleh tim pengusul bersama pemangku kepentingan setempat.

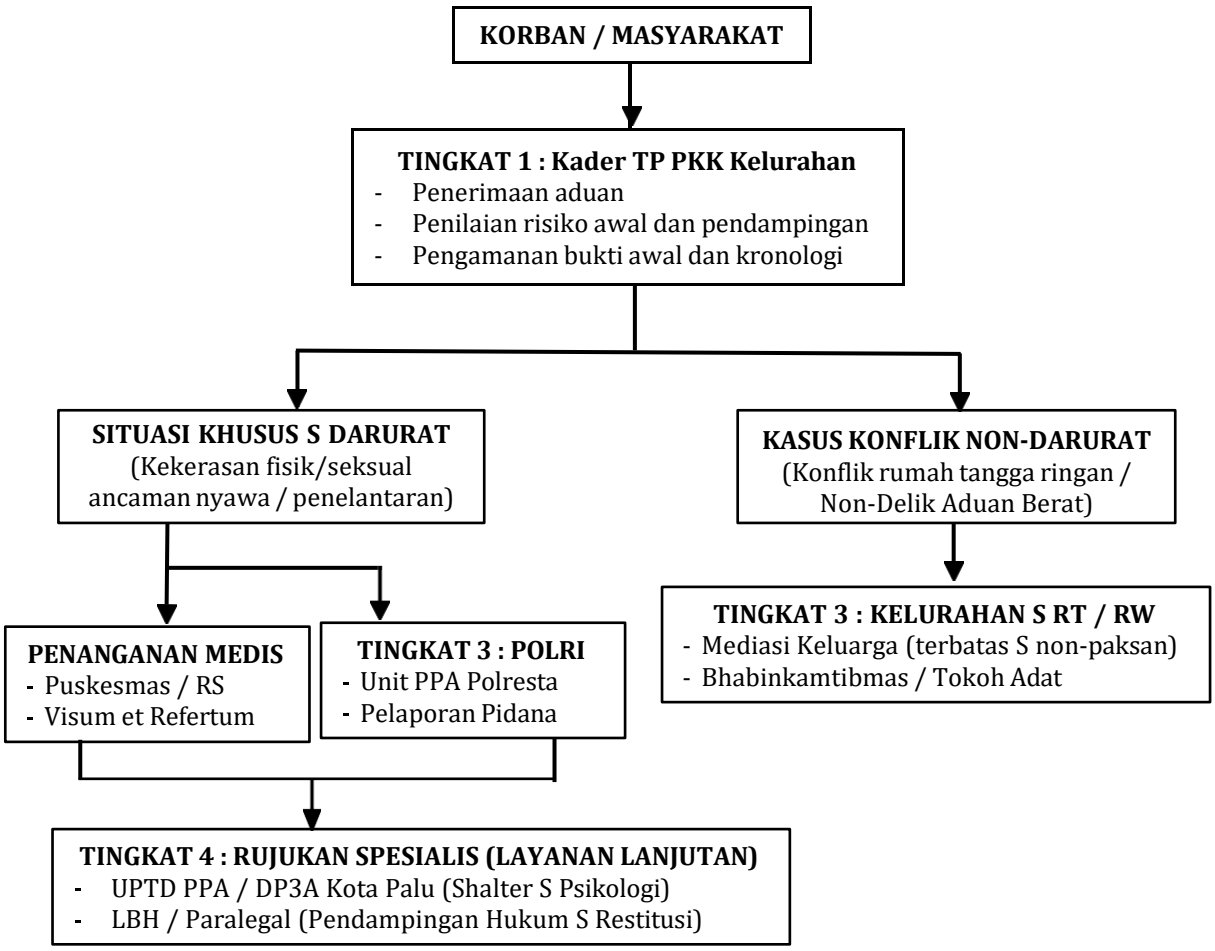


**Gambar 2.** Bagan Alur Rujukan Berjenjang

Melalui bagan di atas, kader PKK bertindak sebagai penerima laporan pertama (first responder). Kader ajarkan cara mendengarkan curahan hati korban tanpa menginterupsi, menjaga kerahasiaan identitas korban, mengamankan barang bukti berupa foto luka/pesan singkatancama serta mengisi formular identifikasi risiko awal. Apabila kasus tergolong KDRT ringan atau konflik rumah tangga non-fisik yang masih dapat didamaikan dan diinginkan oleh korban, kader memfasilitasi koordinasi dengan pengurus RT/RW dan Bhabinkamtibmas. Namun, jika kasus memuat unsur kekerasan fisik berat, kekerasan seksual, atau ancaman pembunuhan, kader secara tegas mengarahkan kasus keluar dari koridor mediasi lokal. Kader mendampingi korban untuk melakukan pelaporan resmi ke Unit PPA Polresta Palu serta

E-ISSN: 3032-2898
(2026), 3 (4): 49-56

mengakses layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum gratis dari UPTD PPA atau LBH mitra.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai edukasi hukum dan mekanisme perlindungan bagi perempuan korban KDRT pada Kader TP PKK Kelurahan Mamboro Barat telah berhasil dilaksanakan dengan mencapai seluruh indikator ketercapaian program. Secara komprehensif, kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum kader PKK sebesar 44,7% dari rata-rata pre-test 41,3% menjadi post-test 86,0% terkait UU PKDRT. Selain itu terjadi pergeseran persepsi social kader PKK, dimana KDRT tidak lagi dipandang sebagai 'aib keluarga' melainkan sebagai kejahatan yang wajib ditangani secara tegas. Selanjutnya kader PKK berhasil menguasai alur pelaporan berjenjang serta mampu mempraktikkan teknik penerimaan aduan berbasis empati dan pengamanan bukti awal melalui workshop simulasi, serta adanya prototipe SOP Rujukan Pelaporan Berjenjang serta media diseminasi digital (buku saku, infografis, video tutorial) yang memperkuat kapasitas institusional PKK.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako atas dukungan moril dan administrasi yang diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Mamboro Barat, Kota Palu yang telah meluangkan waktu dan antusisme yang tinggi sehingga seluruh rangkaian pengabdian ini dapat terlaksana dengan lancar dan mendapatkan hasil yang optimal.

## REFERENSI

Ardiansyah, F. R., Abdurrachman, H., & Rizkianto, K. (2024). *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*. Penerbit NEM.

Daharis, A., Khasanah, D. R. A. U., & Pongantung, R. J. (2026). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Kontemporer: Protection of Female Victims of Domestic Psychological Violence: A Contemporary Islamic Legal Perspective. *Jurnal Kolaboratif Sains, 9*(8), 4290-4301.

Elanda, Y., & Alie, A. (2024). Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Gender pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi), 18*(2), 174-188.

Fitrianti, L. (2025). Peningkatan pemahaman ibu PKK tentang peran strategis PKK dalam mewujudkan keluarga sejahtera: Dari 10 program pokok ke tindakan nyata. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3*(3), 318-322.

Halim, A., Siregar, B. J., & Maryani, H. (2022). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(1), 1-5.

Huda, H. (2026). *Pendekatan Shifting Paradigm Dalam Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas PTIQ Jakarta).

Khonitatillah, N. A. (2024). Peningkatan kapasitas kader PKK melalui program pelatihan: Menuju organisasi yang lebih efektif. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 1*(1), 38-40.

Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5*(1).

E-ISSN: 3032-2898
(2026), 3 (4): 49-56

Maisun, D., Rohmaniyah, I., & Ilhami, H. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 6*(1), 131-160.

Mauludia, M., & Agustina, I. F. (2025). Women empowerment through PKK-based family welfare programs: Pemberdayaan perempuan melalui program kesejahteraan keluarga berbasis PKK. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 16*(2), 10-21070.

Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, 4*(1), 32-45.

Miskanik, M., Tobing, C. M. H., Andriani, R., Aminudin, D., & Zanah, T. R. (2025). Studi fenomenologi pengalaman traumatik anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 9*(2), 70-77.

Mubarak, R., & Nasution, A. M. U. (2026). Penguatan Pengetahuan Hukum dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Guna Pencegahan KDRT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA), 6*(1), 10-18.

Nuradhawati, R. (2025). *Memutus rantai KDRT: Kolaborasi pemerintah dan masyarakat di Indonesia.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nurhayati, E., Pranoto, E., Riyanto, M., Arief, E., & WL, T. (2024). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia, 3*(3), 60-74.

Sally, K., Hartanto, H., & Marbun, W. (2025). Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11*(8. D), 64-77.

Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia, 4*(1), 8-12.

Siregar, W. Z. B. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Cara Membakar Istri Di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 12*(2), 132-149.

Susanto, E. G., Sinaga, N. A., & Saimim, I. D. S. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan PN Tilamuta No: 42/Pid. Sus/2025/PN TMT). *Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 3*(02 Februari), 827-850.

Yulianis, M. S. F., & Susanti, W. A. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam: Domestic Violence in the Review of Positive Law and Islamic Law. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3017-3027.

Zham-Zham, L. M. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Dinamika dan Mekanisme Penanganannya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2), 3607-3619.